

**BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

## Daftar Isi

I.	Laporan Asurans Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan	
	Laporan Asurans Independen UU .....	2
	Lampiran A	
	A. Informasi Dari Auditor Independen .....	5
	B. Tujuan Audit.....	7
	C. Ruang Lingkup Audit.....	8
	D. Kesimpulan Hasil Audit.....	8
	E. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan pada BLU .....	8
II.	Laporan Asurans Independen atas Sistem Pengendalian Intern	
	Laporan Asurans Independen SPI .....	19
	Lampiran B	
	I. Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern .....	22
	a. Fungsi Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).....	22
	b. Kas dan Bank .....	23
	c. Piutang .....	23
	d. Persediaan.....	24
	e. Barang Milik Negara .....	25
	f. Pendapatan.....	25
	g. Biaya .....	26
	II. Tindak Lanjut Temuan-Temuan Audit Tahun Lalu .....	26

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



No: 20/22.KPT.LMR

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Kepada Yth. Dewan Pengawas dan Rektor  
BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam  
Kota Banda Aceh – Nanggroe Aceh Darussalam**

Kami telah mengaudit Neraca **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** per tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan opini kami dengan Nomor 00020/2.1249/AU.5/11/1436-1/1/IV/2022 pada tanggal 7 April 2022.

**Informasi Hal Pokok**

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas kepatuhan **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan, yang selanjutnya kami uraikan dalam **Lampiran A**. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam aspek operasional dan teknis Badan Layanan Umum, meliputi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Kementerian terkait.

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.



### **Tanggung Jawab Manajemen**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan:

**Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis"** yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain;

1. Melakukan wawancara terhadap Manajemen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangan
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap akun bank, piutang dan utang.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.



**Basis adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana kami ungkapkan pada **Lampiran A**.

**Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan pada lampiran, **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.



**Naufal Ferdyan Asrori, SE, AK, CPA, Asean CPA**

NRAP AP.1436

IAPI 4513

7 April 2022

# LAMPIRAN A

## **GAMBARAN UMUM**

### **A.01 Sejarah Pembentukan**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh diresmikan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dalam rangka untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan proses integrasi ilmu agama islami dengan Ilmu-ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebelum resmi berubah status menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kampus ini pertama kali berdiri dengan nama IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tanggal 05 Oktober 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963.

Kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

Pada tanggal 31 Desember 2010 Menteri Agama melalui Surat Nomor: MA/301/2010 mengajukan permohonan agar IAIN Ar-Raniry ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU. Pada tanggal 30 Mei 2011 Rektor IAIN Ar-Raniry disidangkan oleh Tim penilai kelayakan dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai ini, Alhamdulillah berkat kerja keras, kerja ikhlas bersama tim, maka terhitung mulai tanggal 5 Desember 2011 IAIN Ar-Raniry resmi berstatus BLU melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011.

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh ditingkatkan statusnya menjadi universitas berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013. UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang Program Sarjana (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 51 Program Studi (Prodi) yang tersebar di 9 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana dalam rumpun keilmuan kelompok ilmu agama Islam, kelompok ilmu sosial dan humaniora, dan kelompok ilmu sains dan teknologi.

Sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTK-BLU). Setelah peralihan status menjadi Universitas pada tahun 2013, organisasi dan tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai PTK-BLU dan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri memberikan kesempatan kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional yang dikelola dengan manajemen organisasi yang baik (good governance) dan menitikberatkan pada peningkatan mutu (quality assurance).

Berdasarkan arah pengembangan UIN Ar Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP tahun 2015-2034), maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai universitas yang modern dalam keislaman, kebangsaan dan keuniversalan sehingga dapat berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan bangsa serta dapat menghadapi tantangan global di abad ke 21 yang semakin kompetitif dan dinamis.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019), UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah memulai langkah transformasi dalam memperbaiki tata kelolanya dengan menggunakan sistem manajemen organisasi dengan target yang terukur. UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang sudah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Remunerasi BLU dan Sistem Kontrak Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejak tahun 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menerapkan sistem E-IKU untuk mengukur kinerja tenaga kependidikan dan E-LKD (Laporan Kinerja Dosen) untuk mengukur beban kerja dosen. Perubahan ke sistem digital ini diharapkan menjadi dasar pengembangan tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang modern di masa depan.

#### **A.02 Visi dan Misi**

BLU Universitas Islam Negeri AR Raniry Banda Aceh memiliki Visi "Menjadi Universitas yang Unggul dalam Pengembangan dan Pengintegrasian Ilmu Keislaman, Sains, Teknologi Dan Seni".

Misi BLU Universitas Islam Negeri AR Raniry Banda Aceh

1. Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia.;
2. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integrative berbasis syariat islam.
3. Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.

#### **A.03 Susunan Pimpinan**

Pimpinan BLU Universitas Islam Negeri AR Raniry Banda Aceh per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Pimpinan          | : Prof. Dr. Warul Walidin AK., M.A. |
| - Pembantu Pimpinan | : Drs. H. Gunawan, MA, Ph.D         |
| - Pembantu Pimpinan | : Dr. Syabuddin, M.Ag               |
| - Pembantu Pimpinan | : Dr. Syaifullah S.Ag., M.Ag.,      |

#### **A.04 Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas **BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** per 31 Desember 2021 adalah:

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>Ketua</b>   | : Priyono, S.Pd., M.Pd.   |
| <b>Anggota</b> | : Dr. Iskandarsyah., S.E. |
| <b>Anggota</b> | : Safuadi, ST., M.Sc.     |

## **B. TUJUAN AUDIT**

Sifat dan tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan **BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berdampak langsung maupun tidak langsung dan material dalam Laporan Keuangan.

## **C. RUANG LINGKUP AUDIT**

Ruang lingkup pengujian adalah keseluruhan ketentuan yang mempengaruhi kegiatan **BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** yaitu Undang-Undang serta aturan pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap salah saji material dalam Laporan Keuangan.

## **D. KESIMPULAN HASIL AUDIT**

Dari hasil pengujian yang kami lakukan menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur-unsur yang kami uji, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada bagian E, berdasarkan evaluasi dokumentasi dan wawancara dengan pihak **BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** telah mematuhi dalam semua hal yang material terhadap peraturan perundang-undangan terkait pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU).

## **E. PELAKSANAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PADA BLU**

Pedoman dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan untuk tahun buku 2021 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Berikut adalah rangkuman atas beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Kepatuhan terhadap Perundang-undangan selama proses audit atas laporan keuangan **BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** tahun buku 2021 adalah:

### **1. Standar dan Tarif Layanan**

Sesuai dengan Pasal 30, BLU dalam memberikan layanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Sesuai dengan Pasal 31, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. Tarif layanan sebagaimana dimaksud memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Tarif layanan harus diusulkan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka pengesahan dan diterbitkan berupa Peraturan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Pasal 40, Dalam hal BLU belum mempunyai tarif layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan, BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara yang kami lakukan, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** pada aspek Standar dan Tarif Layanan.

## 2. Rencana Strategis Bisnis

Sesuai dengan Pasal 44, Badan Layanan Umum (BLU) menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. RSB tersebut ditanda-tangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pemimpin BLU menyampaikan RSB kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB.

Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020-2024 disusun pada tanggal 24 Agustus 2020 sehingga belum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 yang diterbitkan pada September 2020.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara yang kami lakukan, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** pada aspek Rencana Strategi Bisnis

## 3. Rencana Bisnis dan Anggaran

Sesuai dengan Pasal 45, BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan. Kemampuan pendapatan BLU terdiri dari penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sesuai dengan Pasal 53, Pemimpin BLU menyampaikan RBA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I yang ditunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pembina teknis paling lambat pada akhir Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaksanaan RBA. RBA sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara yang kami lakukan, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** pada aspek Rencana Bisnis dan Anggaran.

## 4. Pengelolaan Kas

Sesuai dengan Pasal 74 bahwa Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dikenakan pajak.

Sesuai dengan Pasal 76 bahwa dalam hal penerimaan BLU diterima oleh fungsi kasir, fungsi kasir menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima ke rekening BLU.

Sesuai dengan Pasal 77 bahwa dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.

Sesuai dengan Pasal 83 kaitannya dengan Optimalisasi Kas, Pemimpin BLU menetapkan batas maksimal saldo dalam Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Dana Kelolaan BLU di luar yang dioptimalkan sebagai kas penyangga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Sesuai dengan Pasal 86, BLU menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. Kebijakan investasi jangka pendek paling sedikit memuat tentang batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat ditempatkan pada satu pihak, sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek, dan pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya.

Sesuai dengan Pasal 87, BLU menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. Rencana investasi jangka pendek tahunan paling sedikit memuat data histori saldo kas, proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU, dan sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (yield's benchmark) dengan rata-rata bunga/imbal hasil deposito over the counter bank badan usaha milik negara.

Sesuai dengan Pasal 91, Pemilihan/penunjukan Bank Umum untuk membuka Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU dilakukan melalui Beauty Contest. Beauty Contest dilakukan dengan mekanisme:

- a. BLU membentuk panitia untuk mengadakan seleksi melalui Beauty Contest
- b. Panitia seleksi yang terbentuk menentukan kriteria, tata cara, dan tahapan pelaksanaan seleksi dalam suatu dokumen rencana seleksi Beauty Contest
- c. Panitia seleksi melakukan seleksi sesuai dengan dokumen rencana seleksi yang telah disetujui.

Sesuai dengan Pasal 92, Pemimpin BLU menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam rangka pengelolaan kas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan ketidakpatuhan** dalam pengelolaan kas.

#### **Kondisi**

Kami menemukan pemotongan pajak dalam rekening di bawah ini:

<b>Tanggal</b>	<b>Bank</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
19 Januari 2021	BRIS	3.152.456,15
31 Mei 2021	BRIS	3.032.045,82
25 Juni 2021	BSM MANDIRI	1.326.025,53
25 Juli 2021	BSM MANDIRI	1.222.379,99
31 Agustus 2021	BSM MANDIRI	65.844,71
30 September 2021	BSM MANDIRI	138.909,57
	<b>TOTAL</b>	<b>8.937.662,77</b>

Kami tidak mendapatkan dokumen pendukung yang menetapkan rencana investasi jangka pendek.

Kami tidak mendapatkan dokumen pendukung yang menetapkan rencana pelaksanaan Beauty Contest pembukaan rekening operasional BLU.

## **Dampak**

Tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 74 bahwa Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU tidak dikenakan pajak.

Tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 87 bahwa BLU menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU.

Tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 91 bahwa Pemilihan/penunjukan Bank Umum untuk membuka Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU dilakukan melalui *Beauty Contest*.

## **Saran**

Kami menyarankan agar pimpinan BLU UIN Ar-Raniry segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk konsultasi lebih lanjut serta dengan bidang terkait dan Bank bersangkutan untuk mengajukan penangguhan PPh Final atas Jasa Giro yang diterima oleh BLU.

Kedepannya agar pimpinan BLU UIN Ar-Raniry dan bagian keuangan BLU menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait investasi jangka pendek dan pemilihan bank umum BLU melalui mekanisme *Beauty Contest*.

## **Tanggapan Manajemen**

Menindaklanjuti hasil merger anak perusahaan bidang perbankan yaitu BNI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) maka Deposito BRI Syariah dengan nomor Bilyet MM1807800167 telah ditutup pada tanggal 31 Agustus 2021 dan kantor operasional BRI Syariah telah ditutup juga.

Kekurangan penerimaan bunga/bagi hasil deposito Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) Nomor bilyet 7000000132970976 senilai Rp. 2.548.405,52 telah dikembalikan ke rekening operasional penerimaan Bank BSI No. 7101411189 pada tanggal 4 Maret 2022.

Akan segera mensikapi temuan dan saran dari KAP Luthfi Muhammad & Rekan untuk menetapkan rencana investasi jangka pendek dan rencana pemilihan bank umum melalui *Beauty Contest*.

## **5. Pedoman Pengelolaan Piutang BLU**

Sesuai dengan Pasal 95, Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU, Pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLU yang disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Pedoman pengelolaan Piutang BLU tersebut paling sedikit mencakup:

- a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
- b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
- c. tata cara penagihan piutang; dan
- d. pelaporan piutang.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan ketidakpatuhan** dalam hal tidak disusunnya pedoman pengelolaan piutang BLU.

#### **Kondisi**

Kami tidak mendapatkan SOP Pengelolaan Piutang BLU.

#### **Dampak**

Tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 95, pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan piutang yang disetujui Menteri/Pimpinan BLU yang bersangkutan.

#### **Saran**

Kedepannya agar BLU membuat Pedoman Pengelolaan Piutang BLU.

#### **Tanggapan Manajemen**

Akan segera mensikapi temuan dan saran dari KAP Luthfi Muhammad & Rekan, dengan segera membuat Pedoman Pengelolaan Piutang BLU.

### **6. Pengelolaan Aset**

Sesuai dengan Pasal 166, Tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLU berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU.

Sesuai dengan Pasal 167, Pemimpin BLU melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset pada BLU yang berada dalam penguasaannya. Pemimpin BLU menetapkan standar operasional prosedur yang diperlukan dalam pengelolaan aset pada BLU sebagai pelaksanaan ketentuan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aset.

### **7. Tata Kelola - Unit Usaha**

Sesuai dengan Pasal 195 bahwa Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLU dapat melakukan pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha. Unit usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. Analisis aspek keuangan dituangkan dalam RBA dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Pengelolaan Unit Usaha BLU.

### **8. Tata Kelola – Pejabat Pengelola BLU**

Sesuai dengan Pasal 196, Pejabat Pengelola BLU yang terdiri atas:

- a. Pemimpin;

- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola BLU, Pejabat Pengelola BLU harus memiliki tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai.

Sesuai dengan Pasal 197 bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola BLU, Pejabat Pengelola BLU harus memiliki Pedoman Kode Etik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Tata Kelola Pejabat Pengelola BLU

#### **9. Tata Kelola – Pengangkatan Dewan Pengawas**

Sesuai dengan Pasal 209 Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, kami telah mendapatkan surat keputusan Menteri Agama nomor 56 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama nomor 223 tahun 2019 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016-2021, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam aspek Pengangkatan Dewan Pengawas.

#### **10. Tata Kelola - Pembagian Tugas, Pedoman, dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas**

Sesuai dengan Pasal 217 bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas berkewajiban untuk membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja Dewan Pengawas dapat ditemukan di dalam Charter Dewas, sehingga **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam hal pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib Dewan Pengawas.

#### **11. Tata Kelola - Rapat Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLU**

Sesuai dengan Pasal 220, Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan Pejabat Pengelola. Bentuk rapat dapat dilakukan secara fisik atau secara daring disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Pengawas secara fisik diadakan di tempat kedudukan BLU, tempat kegiatan usaha BLU, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat lain, rapat harus mendapatkan persetujuan Pemimpin BLU.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan ketidakpatuhan** dalam pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLU.

#### **Kondisi**

Kami tidak mendapatkan Notulen/Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola tahun 2021 untuk periode bulan Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.

### **Dampak**

Tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 220, Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan Pejabat Pengelola.

### **Saran**

Kedepannya disaat rapat agar membuat notulen rapat bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

### **Tanggapan Manajemen**

Akan segera mensikapi temuan dan saran dari KAP Luthfi Muhammad & Rekan, dengan segera membuat notulen rapat dewasa dengan pejabat pengelola BLU.

## **12. Tata Kelola - Laporan Dewan Pengawas Periodik dan Khusus**

Sesuai dengan Pasal 222, Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. Menteri Keuangan; dan
- c. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. laporan periodik; dan
- b. laporan khusus.

Laporan periodik merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan khusus merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, kami telah memperoleh Laporan Periodik Dewan Pengawas Semester I dan II, sehingga **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam hal penyusunan Laporan Dewan Pengawas Periodik dan Khusus.

## **13. Tata Kelola - Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas**

Sesuai dengan Pasal 230, bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
- e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan

- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas.

#### **14. Tata Kelola - Pengangkatan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)**

Sesuai dengan Pasal 252, Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas. Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLU. Auditor intern SPI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SPI.

Kami telah mendapatkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor: Un.08/R/Kp.00.4/246/2017 Tanggal 27 Januari 2017, namun tidak terdapat tanda tangan dari Dewan Pengawas sebagai tanda persetujuan pada periode tahun 2017. Sehingga terbitnya SK tersebut belum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2020 yang diterbitkan pada September 2020.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Pengangkatan Kepala SPI.

#### **15. Tata Kelola – Tugas SPI**

Sesuai dengan Pasal 253, bahwa SPI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU
- h. melakukan revidi laporan keuangan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI;
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Pelaksanaan Tugas SPI.

#### **16. Tata Kelola - Rencana Program Kerja Tahunan SPI**

Sesuai dengan pasal 255, SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Pemimpin BLU untuk mendapatkan persetujuan. Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan SPI.

#### **17. Tata Kelola – Rangkap Jabatan SPI**

Sesuai dengan Pasal 263, Auditor intern SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Rangkap Jabatan SPI.

#### **18. Tata Kelola - Sertifikasi Profesi Audit Internal Kepala SPI**

Sesuai dengan Pasal 265, Khusus untuk kepala SPI harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit. Keahlian tersebut merupakan keahlian yang diakui dalam profesi auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam Sertifikat Profesi Auditor Internal Kepala SPI. Karena walaupun kami tidak mendapatkan Sertifikat Profesi Auditor Internal, kewajiban sertifikasi tersebut belum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 yang diterbitkan September 2020.

#### **19. Tata Kelola - Piagam Pengawasan Internal**

Sesuai dengan Pasal 267, BLU harus memiliki piagam Pengawasan Intern. Piagam Pengawasan Intern ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan kepala SPI serta mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. Piagam Pengawasan Intern ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam penyusunan Piagam Pengawasan Internal.

#### **20. Tata Kelola – Pedoman SPI**

Sesuai dengan Pasal 268, Kepala SPI menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja, dan supervisi di dalam organisasi SPI, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** dalam penetapan pedoman SPI.

#### **21. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola**

Sesuai dengan Pasal 311, BLU wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan Pasal 312, BLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan pelaksanaan tata kelola wajib dipublikasikan pada laman (website) BLU paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan ketidakpatuhan** dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

#### **Kondisi**

Kami tidak mendapatkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

#### **Dampak**

Tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 311, BLU wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.

#### **Saran**

Kedepannya agar dibuatkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

#### **Tanggapan Manajemen**

Akan segera mensikapi temuan dan saran dari KAP Luthfi Muhammad & Rekan, dengan segera membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

II

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL**



No: 20/22.IC.LMR

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS KEPATUHAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

**Kepada Yth. Dewan Pengawas dan Rektor  
BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam  
Kota Banda Aceh – Nanggroe Aceh Darussalam**

Kami telah mengaudit Neraca **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** per tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan opini kami dengan Nomor 00020/2.1249/AU.5/11/1436-1/1/IV/2022 pada tanggal 7 April 2022.

**Informasi Hal Pokok**

Manajemen **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Operasional Prosedur BLU, serta Peraturan-peraturan terkait operasional BLU.

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi defisiensi pengendalian internal yang terjadi.

**Tanggung Jawab Manajemen**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan: Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.



#### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan, yang di dalamnya desain dan operasi dari satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif lebih rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

#### **Basis adanya Defisiensi Pengendalian Internal**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya defisiensi pengendalian internal, sebagaimana kami lampirkan pada **lampiran B**.

#### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk defisiensi pengendalian internal yang dijelaskan pada lampiran, **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

#### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.



KAP LUTHFI MUHAMMAD & REKAN

Naufal Ferdyan Asrori, SE, Ak, CPA, Asean CPA

NRAP AP.1436

IAPI 4513

7 April 2022



# LAMPIRAN B

## 1. Pengelolaan Kas

Pengendalian intern kas bertujuan melindungi kas dan agar informasi mengenai kas lebih dapat dipercaya. Rancangan pengendalian intern penerimaan kas paling tidak adalah sebagai berikut:

- petugas yang menangani urusan penerimaan kas tidak boleh merangkap sebagai pelaksana pembukuan/pencatatan atas penerimaan kas tersebut
- sebaliknya petugas yang bertanggungjawab pada pembukuan tidak boleh bertanggungjawab pada pengurusan kas.
- Setiap kali penerimaan kas harus segera dicatat, Bendahara harus mencatat formulir-formulir secara cermat sesuai dengan kebutuhan, dan menggunakannya dengan benar.
- Penerimaan kas setiap hari harus disetorkan seluruhnya ke bank, hal ini dilakukan agar petugas yang menangani kas tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan kas lembaga untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak terdapat kelemahan pengendalian internal** dalam pengelolaan Kas BLU Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

## 2. Pengelolaan Piutang

Pengendalian intern piutang bertujuan melindungi piutang dan agar informasi mengenai piutang lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern piutang paling tidak adalah sebagai berikut:

- meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada yang benar-benar menjadi hak milik Badan Layanan Umum
- meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih (*collectible*)
- ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai piutang, dan piutang aman dari penyelewengan.

Output dari sistem pengendalian intern piutang adalah berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan atau laporan manajemen lain, sehingga karakteristik sistem pengendalian intern piutang identik dengan karakteristik informasi.

Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan kelemahan pengendalian internal** pada pengelolaan akun piutang usaha BLU Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

## 3. Pengelolaan Persediaan

Pengendalian intern persediaan bertujuan melindungi persediaan dan agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, kelalaian di dalam menyimpan obat-obatan maupun tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu membuat suatu kegiatan ataupun transaksi dapat terkendali sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan persediaan dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan kelemahan pengendalian internal** dalam pengelolaan persediaan BLU Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

#### **Temuan 1 – MAK Barang Persediaan**

##### **Kondisi 1**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami di percetakan dan poliklinik, ditemukan kartu stok yang belum update per hari stok opname KAP dan tidak tercatat di aplikasi persediaan sedangkan stok masih menumpuk.

##### **Dampak 1**

Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan atas barang tersebut dan kami juga tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas pengakuan persediaan tersebut.

##### **Saran 1**

Kami menyarankan untuk bagian pengelola persediaan menghitung ulang persediaan yang masih ada dan untuk perencanaan pengadaan persediaan Kembali agar menelusuri 2 tahun terakhir untuk pembelian ulang.

##### **Tanggapan Manajemen 1**

Untuk kedepan kami akan memperbaiki dan menjalankan sesuai dengan yang disarankan.

#### **Temuan 2 – Gudang Tidak Layak**

##### **Kondisi 2**

Berdasarkan pemeriksaan kami saat cek fisik barang persediaan, diketahui bahwa lokasi gudang penyimpanan barang tidak memadai di FST (Saintek).

##### **Dampak 2**

Menyebabkan stok barang menjadi rusak fisiknya.

##### **Saran 2**

Kami menyarankan kepada Pimpinan BLU untuk menyisihkan kepada bagian BMN dan perencanaan agar direncanakan untuk dianggarkan untuk memperluas gudang di FST (Saintek).

##### **Tanggapan Manajemen 2**

Kami akan mempersiapkan Ruang yang layak dan memenuhi standar.

#### **4. Pengelolaan BMN Aset Tetap**

Pengendalian intern Barang Milik Negara bertujuan melindungi Barang Milik Negara dan agar informasi mengenai Barang Milik Negara lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, kelalaian di dalam pengelolaan Barang Milik Negara maupun tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu membuat suatu kegiatan ataupun transaksi dapat terkendali sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pengelolaan aset tetap dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan kelemahan pengendalian internal** dalam pengelolaan Barang Milik Negara BLU Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

### Temuan

Berdasarkan sampel uji fisik Barang Milik Negara (BMN) yang kami lakukan, BMN yang diperoleh tahun 2021 yang telah ditempatkan pada ruangan unit pengguna, belum dicatat pada Daftar Barang Ruangan. Bahkan, terdapat beberapa ruangan yang tidak memiliki Daftar Barang Ruangan sebagai catatan inventarisasi pada dinding ruangan. Daftar hasil uji petik yang tidak ada / belum update Daftar Barang Ruangan diberi label sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

Lokasi	Status DBR
UPT Percetakan	DBR Belum Update
Saintek	DBR Belum Update
Syariah	DBR Belum Update
PTIPD	DBR Belum Update
Koperasi	DBR Belum Update
Humas	DBR Belum Update
Dakwah	DBR Belum Update

### Dampak

Berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan kehilangan BMN aset tetap yang tidak tercatat pada Daftar Barang Ruangan.

### Saran

Kami menyarankan agar Kabag Umum untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola aset internal untuk mengupdate dan selalu memonitoring keberadaan aset.

### Tanggapan Manajemen

Kami akan mengupdate, memonitoring dan membuat DBR.

## 5. Pengelolaan Pendapatan

Pengendalian intern pendapatan bertujuan melindungi pendapatan dan agar informasi mengenai pendapatan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern pendapatan berkaitan erat dengan pengendalian intern kas dan piutang. Pengendalian intern pendapatan paling tidak adalah sebagai berikut: meyakini kebenaran jumlah pendapatan yang ada yang benar-benar menjadi hak milik entitas, ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai pendapatan, dan pendapatan aman dari penyelewengan. Output dari sistem pengendalian intern pendapatan adalah berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan atau laporan manajemen lain, sehingga karakteristik sistem pengendalian intern pendapatan identik dengan karakteristik informasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak terdapat kelemahan pengendalian intern** dalam pengelolaan pendapatan BLU Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

## 6. Pengelolaan Biaya

Sesuai dengan peraturan yang terkait, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Biaya BLU diklasifikasikan sebagai berikut: Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi. Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Biaya dan kerugian dicatat sebesar: jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan, jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang, alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan, jumlah kerugian yang terjadi. Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak terdapat kelemahan pengendalian internal** dalam pengelolaan biaya BLU Universitas Islam Negeri Ar Raniry.